

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera melibatkan 3 pihak, yaitu pihak koperasi sebagai penjual, anggota sebagai pembeli dan supplier sebagai penyedia barang yang dibutuhkan koperasi. Diawali dengan anggota yang membutuhkan barang dan mengajukan pembiayaan di koperasi, selanjutnya koperasi membelikan barang anggota ke supplier. Ketika barang sudah menjadi milik koperasi barulah pihak koperasi menjual barang kepada anggota. Sighah, yaitu ijab dan qabul antara pihak koperasi dengan anggota tertulis dalam form akad pembiayaan murabahah. Dalam form akad ini tertulis dengan jelas kesepakatan-kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota, meliputi: objek jual beli, harga perolehan, keuntungan koperasi, uang muka, tempo pembiayaan, barang yang dijaminkan dan lainnya.
2. Penanganan pembiyaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera yaitu dengan menggunakan denda bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran padahal yang sesungguhnya anggota mampu untuk membayar. Kemudian revitalisasi berupa *rescheduling* dan *reconditioning*, langkah ini merupakan penyelamatan pembiayaan

bermasalah. Revitalisasi dilakukan ketika anggota kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur hutangnya. Dan yang terakhir adalah mengeksekusi jaminan, langkah ini dilakukan ketika revitalisasi dinilai gagal dan anggota memang sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutangnya.

3. Ditinjau dari ekonomi Islam, praktek pembiayaan murabahah yang dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat murabahah. Begitu juga dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, pihak koperasi menerapkan denda, restrukturisasi dan eksekusi jaminan. Jadi praktek pembiayaan murabahah dan sekaligus penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS Baitul Izza Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.

## **B. Saran**

1. KSPPS Baitul Izza Sejahtera sebagai lembaga pembiayaan, wajib berkomitmen untuk dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara umum. Sehingga pada prakteknya koperasi dapat terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan pihak manapun.
2. Seharusnya besaran denda dan biaya yang mempengaruhi harga perolehan tertulis jelas dalam form akad murabahah.

3. Sebaiknya risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah dapat diantisipasi terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
4. Pihak koperasi harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dalam analisis kelayakan calon anggota, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.